

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ANTARA PEMILIK
LAHAN DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PEMEGANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Kasus Di PT IMMS Cabang Lumajang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PRIESTY YUSTIKA PUTRI

115010100111114



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ANTARA PEMILIK
LAHAN DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PEMEGANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Kasus Di PT IMMS Cabang Lumajang)**

**Priesty Yustika Putri, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Dr. Indah Dwi
Qurbani, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : priestyyustika@yahoo.com

Abstrak

Sengketa hak atas tanah yang terjadi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, merupakan sengketa antara PT IMMS dengan pihak pemilik lahan. Sengketa tersebut timbul dikarenakan pemilik lahan telah melakukan wanprestasi terhadap PT IMMS terkait dengan perjanjian sewa-menyewa yang disepakati oleh kedua pihak. Hal ini dipicu oleh kedatangan pihak ketiga yaitu penambang liar yang ingin menambang di tanah yang merupakan WIUP PT IMMS. Untuk menyelesaikan sengketa ini, PT IMMS memilih jalur mediasi, karena upaya pelaporan pelanggaran ini tidak mendapatkan respon dari pihak Kepolisian. Hasil mediasi tersebut adalah disepakatinya perjanjian bagi hasil antara PT IMMS dengan pemilik lahan dari hasil penjualan pasir besi, dan PT IMMS juga bersedia untuk bekerja sama dengan penambang liar dalam hal ekspor pasir besi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan

Abstract

Disputes over land rights that occurred in the village of Bades, District Pasirian, Lumajang, a dispute between PT IMMS with the land owner. The dispute arose because the owner of the land has been in default on PT IMMS associated with leases agreed by both parties. This was triggered by the arrival of a third party that is illegal miners who want to mine in the ground which is WIUP PT IMMS. To resolve this dispute, PT IMMS choose the path of mediation, as an effort reporting this offense does not get a response from the police. The results of the mediation was agreed sharing agreement between PT IMMS with landowners from the sale of iron ore, and PT IMMS also willing to cooperate with illegal miners in terms of exports of iron sand.

Keywords : Settlement , Land Rights , Mining Permit

A. Pendahuluan

Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan serta pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pada dasarnya, wewenang untuk mengelola dan mengusahakan segala kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk hasil tambang berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya kehidupan pertambangan memang tidak dapat dilepaskan dari aspek perusahaan, karena kegiatan pertambangan pada prinsipnya bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, perusahaan pertambangan memiliki peran sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pengolahan dan pengelolaan hasil tambang.

Dalam pengelolaan pertambangan, wewenang yang diberikan pemerintah kepada suatu perusahaan pertambangan dilakukan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Agar dapat melakukan kegiatan pertambangannya, suatu perusahaan pertambangan selain harus memiliki IUP juga harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan sebagai lahan pertambangannya. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan tersebut harus segera menyelesaikan kepemilikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan).

Meskipun telah diatur dengan jelas dalam UU Pertambangan, pada kenyataannya banyak terjadi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dimana pada wilayah tersebut

telah dilakukan penggalian bahan tambang dan kegiatan usaha pertambangan oleh PT IMMS (*Indo Modern Mining Sejahtera*).

Dalam kegiatan usaha pertambangan PT IMMS di Desa Bades, PT IMMS juga telah melakukan perjanjian dengan pemilik lahan tambang. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian sewa-menyewa tanah dan bagi hasil. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan hak atas tanah pertambangan dengan pemegang hak atau pemilik lahan, sebagaimana yang diatur dalam UU Pertambangan, sehingga PT IMMS dapat melakukan kegiatan pertambangannya di lahan tersebut.

Pada perkembangannya, selama perjanjian antara PT IMMS selaku pihak pertama dengan pemilik lahan selaku pihak kedua berlangsung, terdapat pihak ketiga dalam hal ini disebut spekulan¹, masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan di lahan tersebut. Pihak kedua cenderung lebih memilih bekerja sama dengan spekulan, sekalipun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh spekulan ini tidak sesuai dengan peraturan pertambangan yang berlaku, dikarenakan pihak ketiga ini tidak memiliki IUP dan juga belum menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik lahan secara hukum, karena pihak ketiga ini menjanjikan kepada pemilik lahan bahwa pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau spekulan ini justru merugikan PT IMMS. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan sengketa antara pihak pertama yaitu PT IMMS dengan pihak kedua yaitu pemilik lahan terkait dengan perjanjian sewa menyewa tanah dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena dalam hal ini pihak kedua telah menciderai perjanjian atau dengan kata lain telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama, dimana pihak kedua telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah lalai melaksanakan atau tidak dipenuhinya kewajiban

¹ Spekulan adalah penambang liar atau penambang ilegal yang melakukan kegiatan pertambangan liar (*illegal mining*) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lahan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik perusahaan pertambangan lain yang memiliki IUP (Hasil wawancara dengan Mahmud, S.H., Kuasa Hukum PT IMMS, tanggal 2 Februari 2015)

atau prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor.² Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, sudah jelas menunjukkan bahwa pihak kedua telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama, karena dalam perjanjian yang dibuat antara PT IMMS dan pemilik lahan diatur bahwa pemilik lahan selaku pihak kedua dilarang untuk menyewakan atau memberikan tanahnya atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut, baik untuk kegiatan pertambangan maupun hal yang lain selama perjanjian tersebut belum berakhir.

Dilatar belakangi oleh masalah di atas, maka penulis mengkaji bagaimana Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan di PT IMMS Cabang Lumajang.

B. Masalah

1. Bagaimana sengketa yang terjadi antara pemilik lahan di Desa Bades dengan PT IMMS?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah antara pemilik lahan di Desa Bades dengan PT IMMS terkait dengan penerapan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

3. Pembahasan

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung ke lapang yaitu di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, untuk memperoleh informasi dan data yang menunjang hasil penelitian sehingga dapat menganalisis bagaimana sengketa hak atas tanah yang terjadi antara PT IMMS

² Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 180

dengan pemilik lahan yang akan digunakan oleh PT IMMS sebagai lahan pertambangannya.

Pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta juga dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat Desa Bades, Kabupaten Lumajang terkait dengan usaha penambangan tersebut, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan otentik.

Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat berdasarkan hasil wawancara, pengamatan langsung di tempat penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

1. Sengketa Hak Atas Tanah antara PT IMMS dengan Pemilik Lahan

a. Kegiatan Usaha Pertambangan PT IMMS di Desa Bades

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT IMMS meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang, sebagaimana pengertian pertambangan yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang dimaksud dengan eksplorasi dalam hal ini adalah:³

“Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.”

Sedangkan eksploitasi atau yang dalam UU Pertambangan disebut dengan kegiatan operasi produksi merupakan:

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

“Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.”

Hasil atau bahan tambang yang diambil dan diolah oleh PT IMMS adalah jenis bahan tambang pasir besi atau *iron sand*. Bahan tambang pasir ini termasuk dalam golongan hasil tambang mineral logam, karena pasir yang diolah tersebut mengandung atau memiliki kandungan besi, bukan merupakan jenis pasir yang termasuk dalam golongan bahan tambang batuan.

Semua kegiatan pertambangan PT IMMS tersebut tidak hanya dikerjakan oleh PT IMMS sendiri, akan tetapi PT IMMS juga banyak melibatkan J.O. Partner dan juga masyarakat sekitar tambang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tuduhan monopoli yang dilakukan oleh PT IMMS selama melakukan kegiatan pertambangan di Desa Bades.⁴

Jadi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT IMMS khususnya yang terletak di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ini tidak hanya sebatas mencari lahan pertambangan, menggali dan mengambil bahan tambang yang dimaksud yaitu pasir besi, tetapi juga meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, serta penjualan, dalam hal ini ekspor mineral pasir besi tersebut dalam bentuk

⁴ Hasil wawancara dengan Vita Alfiana, S.E., Direktur Administrasi PT IMMS, tanggal 26 Januari 2015

concentrate dengan kadar Fe. 54 up ke Negara China,⁵ dan kegiatan pascatambang seperti kewajiban untuk melakukan reklamasi.⁶

b. Wilayah Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan PT IMMS

Berdasarkan data-data perusahaan milik PT IMMS, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT IMMS tersebut terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Luas lahan tambang atau wilayah pertambangan pasir besi yang dimiliki oleh PT MMS di Kabupaten Lumajang sesuai IUP Ekplorasi yang dimiliki PT IMMS adalah seluas 8.000 hektar lebih, yang berada di sepanjang pantai selatan Kabupaten Lumajang, yakni terletak pada 6 (enam) kecamatan sebagai berikut:⁷

1. Wilayah Kecamatan Yosowilangun
2. Wilayah Kecamatan Kunir
3. Wilayah Kecamatan Tempeh
4. Wilayah Kecamatan Pasirian
5. Wilayah Kecamatan candipuro
6. Wilayah Kecamatan Tempursari

c. Perjanjian antara PT IMMS dengan Pemilik Lahan

Untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, selain memerlukan IUP, PT IMMS juga memerlukan izin atau persetujuan dari pemilik lahan. Hal ini dikarenakan pada lahan atau tanah yang akan ditambang itu masih menempel hak atas tanah dari pemilik. Sebagai

⁵ Hasil wawancara dengan Vita Alfiana, S.E., Direktur Administrasi PT IMMS, tanggal 26 Januari 2015

⁶ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

⁷ Hasil wawancara dengan Vita Alfiana, S.E., Direktur Administrasi PT IMMS, tanggal 26 Januari 2015

pemegang hak atas tanah tersebut, pemilik lahan berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila tanah miliknya digunakan sebagai lahan tambang oleh PT IMMS. Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah kewajiban perusahaan pertambangan yaitu PT IMMS untuk menyelesaikan atau membebaskan hak atas tanah dari pemilik lahan sebagai pemegang hak atas tanah. Hal ini pada dasarnya juga telah diatur dalam UU Pertambangan, yaitu dalam Pasal 135 dan Pasal 136.

Peraturan mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk menyelesaikan kepemilikan hak atas tanah dengan pemilik lahan dalam UU Pertambangan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian kepemilikan hak atas tanah serta pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu berupa sewa-menyewa, jual beli, maupun pinjam pakai.

Sedangkan bentuk penyelesaian atau pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT IMMS terhadap pemilik lahan sebagai pemegang hak atas tanah di Desa Bades adalah dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah dengan pemilik lahan tersebut.⁸ Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa tersebut, PT IMMS mendapatkan izin untuk menambang di lahan yang dimaksud, dan pihak pemilik lahan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi berupa sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

PT IMMS setelah selesai melakukan kegiatan pertambangan (eksploitasi Operasi Produksi), masih dibebani kewajiban untuk melakukan reklamasi sebagai kegiatan pascatambang sesuai dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Vita Alfiana, S.E., Direktur Administrasi PT IMMS, tanggal 26 Januari 2015

peraturan dalam UU Pertambangan serta keinginan petani penggarap, misalkan salah satu contohnya yaitu petani penggarap menginginkan tanah bekas lahan tambang tersebut untuk dijadikan sebagai tambak udang, pertanian, dan lain sebagainya.

d. Sengketa Hak Atas tanah antara PT IMMS dengan Pemilik Lahan

Kegiatan usaha pertambangan PT IMMS yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Daerah Lumajang dalam hal ini Bupati Lumajang. Di samping itu, PT IMMS juga telah melakukan perjanjian dengan pemilik lahan tambang untuk selanjutnya dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini dilakukan oleh PT IMMS sebagaimana diatur dalam UU Pertambangan, bahwa sebelum melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan pertambangan yaitu PT IMMS harus memiliki IUP dan terlebih dahulu harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah di lahan yang akan ditambang. Adapun perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian sewa-menyewa tanah. Pada awalnya, perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama antara PT IMMS dengan pihak pemilik lahan diterima dengan baik dan semua kesepakatan berjalan sesuai dengan yang telah disepakati di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan antara pihak pertama yaitu PT IMMS dengan pemilik lahan selaku pihak kedua, justru banyak terjadi kejanggalan dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah sebelumnya disepakati kedua belah pihak. Namun seiring dengan pesatnya kegiatan pertambangan yang ada pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT IMMS, banyak bermunculan penambang-penambang ilegal atau penambang liar yang biasa disebut spekulan sebagai pihak ketiga yang mulai mengganggu kegiatan pertambangan PT IMMS, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang

menawarkan untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar tambang yaitu pemilik lahan. Kedatangan para penambang liar ini tidak mampu dibendung oleh PT IMMS. Selanjutnya para penambang liar atau spekulan ini bekerja sama dengan pemberi modal untuk mendapatkan lahan tambang pasir besi langsung dari pemilik lahan, walaupun pada kenyataannya lahan tambang tersebut berada pada WIUP PT IMMS.

Sejak masuknya pihak ketiga yaitu para penambang liar atau spekulan ini, pemilik lahan selaku pihak kedua cenderung lebih memilih bekerja sama dengan spekulan. Pertimbangan pihak kedua dalam kecenderungan bekerja sama dengan spekulan ini hanya sebatas karena menginginkan keuntungan yang lebih banyak. Para penambang liar tentu saja memberikan tawaran keuntungan yang lebih baik serta menjanjikan bahwa akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih dibandingkan keuntungan yang pihak kedua dapatkan dari PT IMMS. Sekalipun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh spekulan ini tidak sesuai dengan peraturan pertambangan yang berlaku, dikarenakan pihak ketiga atau spekulan ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah setempat, pihak kedua atau pemilik lahan tetap memilih untuk bekerja sama dengan spekulan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau spekulan ini justru merugikan PT IMMS, kegiatan pertambangan PT IMMS menjadi terganggu karena lahannya diambil alih oleh penambang liar tersebut.

Permasalahan ini kemudian menimbulkan sengketa antara pihak pertama yaitu PT IMMS dengan pemilik lahan selaku pihak kedua terkait dengan perjanjian sewa-menyewa yang dahulu telah disepakati. Penambang liar ini mulai merusak perjanjian-perjanjian antara pemilik lahan dengan PT IMMS, bahkan cenderung mengabaikan perjanjian sewa lahan, sehingga PT IMMS sangat dirugikan. Para penambang liar mulai berani menjual hasil tambang pasir besi untuk dikirim ke *stockfile*

liar⁹ dan hasilnya langsung diekspor tanpa melalui PT IMMS. Bahkan para penambang liar juga berani mengirim pasir besi ke luar Kota Lumajang dengan menggunakan surat jalan PT IMMS yang isinya maupun stempelnya dipalsukan, dan selanjutnya diekspor dengan menggunakan IUP dari kabupaten lainnya seperti Tulungagung, Blitar, dan Malang dengan cara memalsu seolah-olah pasir besi yang dikirim berasal dari kabupaten tersebut.¹⁰

Dalam hal ini pihak kedua telah menciderai perjanjian atau dengan kata lain telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama, dimana pihak kedua telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*” Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:¹¹

lalai melaksanakan atau tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, sudah jelas menunjukkan bahwa pihak kedua telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama, karena dalam perjanjian yang dibuat antara PT IMMS dan pemilik lahan disepakati bahwa pemilik lahan selaku pihak kedua dilarang untuk menyewakan atau memberikan tanahnya atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut, baik untuk kegiatan

⁹ *Stockfile* liar adalah penampungan dan pencucian hasil tambang pasir besi yang tidak mempunyai izin (Hasil wawancara dengan Mahmud, S.H., Kuasa Hukum PT IMMS, tanggal 2 Februari 2015)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mahmud, S.H., Kuasa Hukum PT IMMS, tanggal 2 Februari 2015

¹¹ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 180

pertambahan maupun hal yang lain selama perjanjian tersebut belum berakhir.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah antara PT IMMS dengan Pemilik Lahan

a. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Istilah ADR merupakan istilah asing, sehingga juga memiliki istilah dalam Bahasa Indonesia, antara lain seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) di luar pengadilan. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan suatu “*penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai*”.¹² Pengertian mengenai ADR ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) ini yang dimaksud dengan ADR merupakan:¹³

“Suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.”

ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus,

¹² Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 6

¹³ *Ibid*, hlm 7

seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase.¹⁴

George Applebey, dalam tulisannya yang berjudul “*An Overview of Alternative Dispute Resolution*” juga berpendapat bahwa:¹⁵

ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:

- a) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa;
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum

Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang diatur oleh undang-undang, PT IMMS memilih untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, dimana yang dimaksud dengan mediasi adalah:¹⁶

“Proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.”

PT IMMS lebih memilih menempuh jalur mediasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

¹⁴ Agus Subagyo, *Alternative Dispute Resolution (ADR) : Definisi, Implementasi Dan Aksi*, E-journal (online), <http://www.e-journal.kopertis4.or.id/>, diakses 1 April 2015

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya)*, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, Malang, 2006, hlm 35

1. Sengketa yang terjadi melibatkan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, dimana tidak memungkinkan jika harus menggugat masyarakat secara menyeluruh.
2. PT IMMS tidak ingin sengketa yang terjadi ini berdampak pada kegiatan pertambangannya, karena masyarakat sekitar wilayah pertambangan PT IMMS di Desa Bades bersepakat untuk menghentikan kegiatan pertambangan PT IMMS apabila PT IMMS melanjutkan perkara ini ke Pengadilan.
3. Pada dasarnya, PT IMMS telah beberapa kali mencoba untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib, baik ke Polsek Pasirian, Polres Lumajang, maupun Polda Jawa Timur. Akan tetapi, tidak ditanggapi atau mendapat respon positif. Pihak yang berwajib justru menyarankan PT IMMS untuk tidak melanjutkan kasus ini ke Pengadilan dan berdamai dengan masyarakat.

4.2.1 Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah antara PT IMMS dengan Pemilik Lahan

Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Bades, banyak upaya yang telah dilakukan oleh PT IMMS. Upaya awal yang dilakukan oleh PT IMMS adalah melaporkan sengketa ini kepada pihak Kepolisian, baik di tingkat Polsek Pasirian, Polres Lumajang, maupun Polda Jawa Timur. Namun upaya yang dilakukan PT IMMS ini tidak membuahkan hasil, dimana pihak Kepolisian tidak menanggapi laporan tersebut dan menyarankan PT IMMS untuk berdamai dengan masyarakat serta menuruti keinginan masyarakat di Desa Bades. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, S.H., Kuasa Hukum PT IMMS, ditengarai pihak Kepolisian justru berada di pihak masyarakat Desa Bades. Upaya pelaporan yang dilakukan PT IMMS ini semakin menyulut emosi masyarakat dan menyebabkan masyarakat

melakukan tindakan represif. Terlebih lagi pihak penambang ilegal atau spekulan justru menggerakkan masyarakat sekitar wilayah pertambangan untuk menolak dan menghentikan kegiatan pertambangan PT IMMS dengan alasan PT IMMS tidak memenuhi janji kepada masyarakat untuk membangun musholla, Taman Kanak-Kanak (TK), Puskesmas, fasilitas PLN, dan lain-lain. Masyarakat mulai melakukan demo untuk menolak kegiatan pertambangan PT IMMS di Desa Bades, dengan membakar pabrik pengolahan pasir besi milik PT IMMS, menahan beberapa pihak dari PT IMMS, serta menyita alat-alat berat yang digunakan PT IMMS untuk menambang, dan banyak tindakan lain yang dilakukan untuk menghentikan kegiatan pertambangan PT IMMS di Desa Bades tersebut.

Permasalahan tersebut dirasa oleh PT IMMS sangat merugikan pihaknya. Karena kegiatan pertambangan PT IMMS terpaksa berhenti cukup lama dan pabriknya tidak dapat beroperasi. Oleh karena itu, PT IMMS mencoba upaya lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Upaya lanjutan yang dilakukan oleh PT IMMS yaitu dengan mencoba jalur damai melalui mediasi dengan pihak pemilik lahan dan pihak ketiga yaitu spekulan.¹⁷ Dengan jalur mediasi ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari mediasi tersebut, telah disepakati agar sengketa antara para pihak yaitu PT IMMS dan pemilik lahan diselesaikan dengan cara *win-win solution*, yaitu cara penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga PT IMMS melakukan perjanjian bagi hasil dengan pihak kedua yaitu pemilik lahan dari kegiatan pertambangan PT IMMS. Dalam perjanjian bagi hasil ini, disepakati bahwa pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 US \$ setiap penjualan satu (1) ton konsentrat pasir besi.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mahmud, S.H., Kuasa Hukum PT IMMS, tanggal 2 Februari 2015

¹⁸ *Ibid*

Sedangkan dengan pihak ketiga yaitu spekulan, PT IMMS sepakat untuk melakukan kerja sama terkait dengan kegiatan penjualan hasil tambang pasir besi. Hal ini didasari oleh terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan ekspor pasir besi harus melalui pemegang IUP Operasi Produksi, dalam hal ini yaitu PT IMMS. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM RI yang berbunyi:

Pemegang IUP Operasi Produksi pasir besi, IUPK Operasi Produksi pasir besi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang pasir besi, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan keluarnya Permen ESDM tersebut, pihak spekulan tidak dapat melakukan ekspor pasir besi jika tidak melalui PT IMMS. Sehingga para spekulan sangat membutuhkan izin ekspor yang dimiliki oleh PT IMMS. Dalam hal ini PT IMMS ditempatkan pada dua pilihan atau posisi yang menyulitkan, dalam arti jika PT IMMS membantu kegiatan ekspor spekulan, maka PT IMMS telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan penerimaan hasil pertambangan ilegal. Di sisi lain, jika PT IMMS tidak bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan pihak spekulan, PT IMMS akan mengalami kerugian semakin banyak dan bisa saja kegiatan pertambangannya dihentikan secara paksa oleh masyarakat sekitar Desa Bades.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Karena keadaan *overmacht*²⁰ di atas, pada akhirnya PT IMMS setuju untuk bekerja sama dengan para penambang ilegal atau spekulan, dengan tambahan pertimbangan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang tetap dapat masuk ke Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Lumajang.

4. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sengketa yang terjadi antara PT IMMS dengan pihak pemilik lahan sebagai pemegang hak atas tanah di Desa Bades didasari karena pemilik lahan telah melakukan wanprestasi terhadap PT IMMS atas perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Pemilik lahan dikatakan telah melakukan wanprestasi karena ia melanggar isi klausula perjanjian tersebut. Pemilik lahan memberikan izin kepada pihak ketiga yaitu spekulan untuk menambang pasir besi di tanah yang masih merupakan WIUP dari PT IMMS.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dipilih oleh PT IMMS adalah melalui cara mediasi dengan pemilik lahan dan spekulan, dimana hasilnya yaitu disepakati bahwa PT IMMS dan pihak pemilik lahan akan melakukan perjanjian bagi hasil terkait dengan hasil penjualan pasir besi tersebut. Sedangkan kesepakatan dengan pihak spekulan, PT IMMS bersedia untuk bekerja sama dengan spekulan dalam hal ekspor pasir besi.

²⁰ *Overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur (pihak yang berutang) tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur (pihak yang berpiutang), yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan (<http://www.oemiy.wordpress.com>, diakses tanggal 5 Maret 2015)

2. Saran

1. Pemerintah selaku pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus lebih aktif memberikan sosialisai kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan, pemilik lahan yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT IMMS tentang UU Pertambangan, sehingga tidak terjadi kekacauan seperti dalam kasus tersebut.
2. Pihak Kepolisian harus lebih tegas dan bertanggungjawab dalam menangani masalah penambang liar atau penambang ilegal, sehingga pihak Kepolisian dapat mengambil sikap jika terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari.
3. Perusahaan pertambangan harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, agar tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dan dirugikan atas kegiatan pertambangannya, karena dianggap dapat merusak lingkungan. Misalnya seperti dengan melakukan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang, membangun Puskesmas, musholla, Taman Kanak-Kanak (TK), dan lain sebagainya, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya)**, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, Malang, 2006.

Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Website

Agus Subagyo, *Alternative Dispute Resolution (ADR) : Definisi, Implementasi Dan Aksi*, E-journal (*online*), <http://www.e-journal.kopertis4.or.id/>, tanggal 6 April 2015

<http://www.oemiy.wordpress.com>, tanggal 5 Maret 2015